

PEMILIHAN-PARTAI POLIYIK-PERSYARATAN

2024

KPT 728 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 728 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAIL BUPATI BENGKAYANG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bawa melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada amar putusan angka 2 hurif a yang menyatakan untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling tidak 10% di kabupaten/kota tersebut
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; KPT KPU Bengkayang Nomor 360 tahun 2024; KPT KPU Bengkayang Nomor 282 tahun 2024; KPT KPU Bengkayang Nomor 445 Tahun 2024; KPT KPU Bengkayang Nomor 447 tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan: Menetapkan syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tahun 2024 untuk mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bengkayang Tahun 2024 paling sedikit memperoleh 10% dari 142.038 yaitu sebanyak 14.204 suara
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Agustus 2024.

:-